



PUTUSAN

Nomor 1184 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

EVY YULIASARDI, bertempat tinggal di Klodran, RT 003, RW 006, Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Kurniawan, S.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Office MKBW & Partners*, beralamat di Jalan Adi 8, Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

BRANCH MANAGER PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., c.q. **MANAGER PT BANK DANAMON INDONESIA**, Tbk., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 5, Kedung Lumbu, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh Adnan Qayum Khan dan Rita Mirasari, masing-masing selaku Direktur, memberi kuasa kepada Cahyanto C. Grahana dan kawan-kawan, karyawan pada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., beralamat di Menara Bank Danamon, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok C, Nomor 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2018;

Termohon Kasasi;

d a n

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Nomor 141, Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1184 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1, Jakarta Pusat, memberi kuasa kepada Moh. Arif Rochman (Kepala KPKNL Surakarta) dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Nomor 141, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan bahwa sertifikat atas nama Sumiyem yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 2561, luas $\pm 300 \text{ m}^2$, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 845, luas $\pm 300 \text{ m}^2$, keduanya terletak di Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, berada dalam keadaan status *quo*, oleh karenanya Para Tergugat tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum apapun sampai perkara gugatan *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan waktu kepada Penggugat untuk melunasi pinjaman kepada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., selama waktu dua tahun sejak putusan ini mendapatkan keputusan hukum tetap;
3. Menyatakan kepada Turut Tergugat untuk menunda proses lelang selama waktu dua tahun sejak putusan ini mendapatkan keputusan hukum tetap (Yurisprudensi MARI Nomor 3210 K/Pdt/1984);
4. Menghukum Penggugat untuk melunasi hutang kepada Tergugat sebesar Rp1.050.012.728,59 (satu miliar lima puluh juta dua belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah lima puluh sembilan sen) selama waktu dua tahun sejak putusan ini mendapatkan keputusan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sertifikat atas nama Sumiyem yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 2561, luas $\pm 300 \text{ m}^2$, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 845, luas $\pm 300 \text{ m}^2$, keduanya terletak di Desa

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1184 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, kepada Penggugat setelah terjadinya pembayaran pelunasan;

6. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsidiar:

- Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat salah dalam mengajukan upaya hukum karena terhadap lelang eksekusi yang belum dilaksanakan seharusnya diajukan dalam bentuk upaya hukum bantahan/perlawanan (*verzet*) dan bukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skt., tanggal 16 Mei 2018, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menjatuhkan Putusan Nomor 342/PDT/2018/PT SMG., tanggal 4 Oktober 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 25/Pdt.G/2018/

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1184 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN Skt., tanggal 16 Mei 2018;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 342/PDT/2018/PT SMG., tanggal 4 Oktober 2018 tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Pdt.Kas/2018/PN Skt., *juncto* Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam Perkara Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Skt., tanggal 16 Mei 2018, dan mengadili sendiri:
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan memberikan waktu kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk melunasi pinjaman kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi selama waktu dua tahun sejak putusan ini mendapatkan keputusan hukum tetap;
 - c. Menyatakan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1184 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi untuk menunda proses lelang selama waktu dua tahun sejak putusan ini mendapatkan keputusan hukum tetap (Yurisprudensi MARI Nomor 3210 K/Pdt/1984);

- d. Menghukum Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk melunasi hutang kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebesar Rp1.050.012.728,59 (satu miliar lima puluh juta dua belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah lima puluh sembilan sen) selama waktu dua tahun sejak putusan ini mendapatkan keputusan hukum tetap;
- e. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk mengembalikan sertifikat atas nama Sumiyem yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 2561, luas \pm 300 m², dan Sertifikat Hak Milik Nomor 845, luas \pm 300 m², keduanya terletak di Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, kepada Penggugat setelah terjadinya pembayaran pelunasan;
- f. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2018, telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 5 Desember 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta sehingga keberatan tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula, setelah mempelajari keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi yang diterima pada tanggal 19 November 2018 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 5 Desember 2018, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1184 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai debitor terbukti telah wanprestasi karena tidak melunasi pinjamannya dari Tergugat sehingga tindakan Tergugat yang memberikan peringatan sampai 2 (dua) kali kepada Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), justru mengingatkan kepada Penggugat agar menyelesaikan hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EVY YULIASARDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EVY YULIASARDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1184 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1184 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)